



Kewarganegaraan dan Hak Politik : Analisis Undang-Undang tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Lutfi Lailatul Hikmah³,
Muhammad Fahrurrozi⁴, Muhammad Muhyihuddin Abdul Qodir Jailli⁵

¹ Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia

² Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5} UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², lutfilailatulhikmahams@gmail.com³,
rozifahruraun@gmail.com⁴, mmuhammadmuhyihuddin@gmail.com⁵

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah
57126

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com

Abstract: *Citizenship is a legal status that gives a person rights and responsibilities as a citizen. Many laws in Indonesia regulate political rights, including the right to vote. One of them is Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Within Indonesia's democratic framework, the right to vote is an important expression of popular sovereignty, allowing voters to actively elect their leaders at both the legislative and executive levels. Fulfilling the right to vote cannot be separated from various technological, political and social difficulties that may have an impact on democracy in Indonesia. Over the last five years, several dynamics have emerged in the enforcement of voting rights regulations, including changes to regulations, election implementation, and the application of digital technology to increase election transparency and accountability. Despite the implementation of legal and technological reforms, there are still challenges in verifying permanent voter lists, especially for vulnerable groups such as people with disabilities and those living in remote locations or abroad, which continues to hinder efforts to tackle disinformation and hoaxes on social media. This research examines the political rights of Indonesian individuals, especially regarding their right to vote in general elections as regulated by law. The right to vote is one manifestation of political participation that is recognized internationally and guaranteed in various national legal instruments.*

Keywords: *Voting Rights, Citizenship, Law*

Abstrak: Kewarganegaraan merupakan status hukum yang memberi hak dan tanggung jawab seseorang sebagai warga negara. Banyak undang-undang di Indonesia yang mengatur hak-hak politik, termasuk hak untuk memilih. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, hak pilih merupakan ekspresi penting dari kedaulatan rakyat, yang memungkinkan para pemilih untuk secara aktif memilih pemimpin mereka baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Pemenuhan hak pilih tidak dapat dipisahkan dari berbagai kesulitan teknologi, politik, dan sosial yang mungkin berdampak pada demokrasi di Indonesia. Selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa dinamika yang muncul dalam penegakan peraturan hak pilih, termasuk perubahan peraturan, pelaksanaan pemilu, dan penerapan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu. Meskipun reformasi hukum dan teknologi sudah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam verifikasi daftar pemilih tetap, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di lokasi terpencil atau di luar negeri, yang terus menghambat upaya untuk mengatasi disinformasi dan hoaks di media sosial. Penelitian ini mengkaji tentang hak-hak politik individu Indonesia, khususnya mengenai hak pilihnya dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hak pilih merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi politik yang diakui secara internasional dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional.

Kata Kunci: Hak pilih, Warga Negara, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Hak merupakan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau menahan diri dari suatu perbuatan. Keputusan untuk bertindak atau abstain bergantung pada penalaran yang melekat pada sifat manusia, yang memberikan kebebasan kepada individu untuk memikirkan konsekuensi dari pilihan mereka. Pikiran secara inheren memiliki kapasitas untuk membedakan yang benar dan yang salah, memastikan bahwa semua aktivitas mencerminkan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang tidak dapat dicabut oleh entitas mana pun atau dengan cara apa pun, kecuali hak-hak hukum tidak ada lagi pada saat kematian¹

Hak-hak politik sangat penting bagi demokrasi, memastikan bahwa setiap orang dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan terpilih. Di Indonesia, konstitusi dan beberapa peraturan perundang-undangan menghormati dan melindungi hak-hak politik warga negara. Hak politik yang mendasar adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam pemilihan perwakilan dan pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan. Ini adalah ciri utama demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Di Indonesia, hak untuk memilih telah mengalami evolusi sejarah yang panjang. Sejak pemilu perdana pada tahun 1955, sistem pemilu Indonesia telah mengalami beberapa kali modifikasi sebagai respons terhadap dinamika politik. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kehadiran peraturan perundang-undangan ini menjadikan pemilihan pelaksana mengadopsi kerangka hukum resmi baik di tingkat nasional dan daerah.² Selain meletakkan hak dan kewajiban pemilih, bahkan aturan-aturan teknis terkait pendaftaran pemilih, prosedur kampanye dan penghitungan suara cenderung dicakup. Dengan referensi ke hak, sebagai warga negara Indonesia, seseorang dengan usia minimal berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah, berhak memilih dan dijadikan peserta dalam pemilihan umum.³ Namun, kendati suatu regulasi telah jelas, masih terdapat masalah dalam penerapannya, seperti verifikasi DPT, pemilih ganda, ataupun pemilih tidak terdaftar.⁴

¹ Shaleh, Chaerul. "Hak Politik Warga Negara dan Pemilu." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1.1 (2023): 17-26.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ ITB, "Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," Laporan Teknologi dan Pemilu, 2021.

⁴ KPU, "Tantangan Daftar Pemilih Tetap dan Validitas Data Pemilih," Laporan Pemilu 2019, 2019.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu metode untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, Doktrinal, dan Kepustakaan. Penelitian perpustakaan normatif (doktrinal) mengacu pada penyelidikan yang memanfaatkan sumber daya perpustakaan, antara lain buku, teks hukum, kitab suci agama, dan terbitan berkala.⁵ Metodologi penelitian yang diterapkan pada penulisan ini:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
- d. Pendekatan historis (*historical approach*)

Yurisprudensi Normatif merupakan penyelidikan yang menekankan pada pemeriksaan sumber daya perpustakaan, meliputi publikasi hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶ Peneliti menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan dalam penyelidikan mereka. Hamzah mendefinisikan penelitian perpustakaan sebagai proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, dan laporan analogi penelitian sebelumnya, yang didasarkan pada fakta konseptual atau teoritis dan bukan pada interpretasi subjektif peneliti. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu komponen penelitian kualitatif. Moleong mengutip sumber sastra. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron berkonsentrasi meneliti buku-buku atau makalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan sumber data penting lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitiannya. Peneliti membaca, mengenal, dan menganalisis bahan tekstual untuk menggali wawasan konseptual dan teoritis, dilengkapi dengan data dari sumber sekunder⁷

⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

⁶ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

3. PEMBAHASAN

Peraturan tentang Hak Pilih Warga Negara di Indonesia

Peraturan mengenai Hak memilih warga negara di Indonesia tertuang dalam banyak pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan hak untuk memilih sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi landasan hukum bagi hak politik warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 22, mendefinisikan pemilih sebagai warga negara Indonesia yang telah memenuhi kriteria tertentu untuk ikut serta dalam pemilu. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa hak pilih diberikan kepada warga negara Indonesia yang pada saat pemilu telah berumur 17 tahun ke atas dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)

Hak pilih adalah Salah satu aspek krusial dari hak politik yang tercantum dalam UUD Indonesia, khususnya Pasal 22E UUD 1945, mengamanatkan agar pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, terbuka, bebas, tenang, jujur, dan adil. Hak memilih juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup segala aspek teknis pelaksanaan pemilu, termasuk hak dan kewajiban pemilih.

Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi hak pilih warga negara, memastikan bahwa Semua individu yang memenuhi kriteria berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pengertian ini, hak pilih di Indonesia dikategorikan menjadi dua bentuk: hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Hak pilih aktif memberikan warga negara berusia 17 tahun ke atas, atau mereka yang sudah atau sudah menikah, hak untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sementara itu dalam konteks peraturan pemilu, peserta pemilu harus memenuhi syarat administratif dan teknis tertentu, seperti partai politik yang telah terdaftar secara sah atau calon perseorangan yang telah memenuhi ambang batas jumlah dukungan yang ditetapkan

Selain itu, Setiap orang yang ingin mengikuti pemilu harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memberikan batasan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon pemilih dan peserta pemilu termasuk masalah integritas hukum seperti tidak terlibat dalam organisasi terlarang atau memiliki rekam jejak kriminal yang merugikan.

Jadi, meskipun undang-undang menjamin hak pilih warga negara, tantangan administratif dan regulasi tetap menjadi perhatian besar dalam memastikan pelaksanaan yang inklusif dan adil dalam proses pemilu di Indonesia.

Implementasi dan Tantangan dalam Pelaksanaan Hak Pilih

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai beberapa kendala, baik yang terlihat pada pemilu serentak tahun 2019 maupun yang diantisipasi pada pemilu tahun 2024 mendatang. Pemilu serentak perdana yang dilaksanakan pada tahun 2019 membawa beberapa perbaikan, khususnya mengenai mekanisme yang memfasilitasi pemilu serentak di parlemen dan eksekutif. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu ini menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk masalah logistik dan teknologi yang menghambat kelancaran pelaksanaan pemilu di lapangan. Misalnya, beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) wajib melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan pemilu susulan, disebabkan oleh kekurangan surat suara atau masalah pelayanan pemilih yang tidak tercatat dengan baik.

Meskipun hak pilih telah dijamin secara legal, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah validitas data pemilih. Berdasarkan laporan dari KPU pada pemilu 2019, terjadi sejumlah kasus di mana daftar pemilih tetap (DPT) tidak akurat, seperti adanya pemilih yang tidak terdaftar, pemilih ganda, atau pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran pemilih masih memerlukan perbaikan.

Selain masalah validitas DPT, keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah juga menghambat akses pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Di daerah-daerah terpencil, akses logistik yang terbatas sering kali menyebabkan sulitnya distribusi surat suara dan pendirian TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sesuai standar. Tantangan geografis ini terutama dirasakan di wilayah-wilayah dengan topografi yang sulit, seperti Papua, NTT, dan Kalimantan, di mana pemilih di beberapa daerah harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai TPS.

Tantangan lainnya adalah disinformasi yang sering terjadi selama proses pemilu, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Disinformasi yang tersebar melalui media sosial telah menimbulkan polarisasi di kalangan masyarakat, mengancam objektivitas pemilih, dan bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Disinformasi ini mencakup hoaks tentang calon kandidat, manipulasi data pemilu, hingga kabar bohong tentang kinerja pemerintah atau lembaga penyelenggara pemilu.

Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat banyak tantangan dalam memastikan hak pilih dapat diterapkan dengan adil dan efektif. Salah satu masalah utama adalah terkait dengan akurasi daftar pemilih, terutama untuk ekspatriat atau di daerah terpencil. Selain itu, kendala teknis seperti penggunaan teknologi dalam pemilu dan masalah disinformasi melalui media sosial juga menjadi tantangan besar. Pada Pemilu 2019, misalnya, banyak keluhan terkait proses verifikasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, serta keterbatasan fasilitas yang menyulitkan warga di daerah terpencil untuk memberikan suara mereka.

Perbandingan dengan Praktik Internasional

Di berbagai negara, hak pilih menjadi pilar utama demokrasi yang melambangkan kedaulatan rakyat. Namun, implementasi kebijakan terkait hak pilih berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan hukum masing-masing negara. Di Indonesia, hak pilih diatur dengan jelas dalam konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Usia minimum untuk memilih adalah 17 tahun atau lebih muda jika sudah menikah, sebuah batasan yang mencerminkan konteks sosial Indonesia. Berbeda dengan itu, Kanada dan Jerman menetapkan usia minimum pemilih sebesar 18 tahun tanpa pengecualian tertentu. Namun, beberapa negara seperti Skotlandia bahkan telah menurunkan usia minimum untuk memilih menjadi 16 tahun dalam pemilu lokal, menunjukkan tren global untuk melibatkan generasi muda dalam proses politik.

Di sisi lain, hak pilih Sulitnya penduduk yang tinggal di luar negeri menjadi hal yang signifikan bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Pemilih luar negeri di Indonesia diakomodasi melalui prosedur khusus seperti tempat pemungutan suara di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, serta metode pemungutan suara melalui pos. Tantangan utama dalam pelaksanaan hak pilih luar negeri ini meliputi kendala logistik, keterbatasan informasi, dan kurangnya literasi pemilu di kalangan diaspora. Sebagai perbandingan, Brasil memiliki sistem yang sangat efisien untuk pemilih luar negeri, dengan fasilitas pendaftaran daring dan pelaksanaan pemilu yang melibatkan teknologi digital. Sistem Brasil dianggap sebagai model yang maju dalam melayani pemilih luar negeri dibandingkan dengan negara-negara lain.

Namun, dibandingkan dengan Amerika Serikat, Indonesia menunjukkan kesamaan dalam hal hambatan logistik, meskipun terdapat perbedaan kebijakan. Di AS, warga negara yang tinggal di luar negeri hanya dapat berpartisipasi dalam pemilu tertentu, seperti pemilihan presiden, melalui surat suara yang sering kali mengalami keterlambatan. Sistem pemilu di AS

juga menghadapi tantangan inklusivitas karena adanya perbedaan kebijakan di setiap negara bagian.

Pada tingkat internasional, berbagai negara juga memiliki kebijakan berbeda terkait hak pilih kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas. Sebagai contoh, di Finlandia dan Norwegia, pemilih penyandang disabilitas diberi akses penuh ke tempat pemungutan suara melalui fasilitas khusus, sedangkan di Indonesia, kebijakan ini masih menghadapi kendala implementasi, terutama di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip universal dalam hak pilih, praktiknya dipengaruhi oleh kondisi geografis, teknologi, dan struktur sosial suatu negara.

Perbandingan internasional ini memberikan gambaran bahwa meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusivitas dalam pelaksanaan pemilu, tantangan teknis, logistik, dan edukasi politik masih menjadi kendala besar yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, pelajaran dari negara-negara lain seperti Brasil dan Finlandia dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Hak pilih sebagai bagian fundamental dari partisipasi politik mencerminkan Kedaulatan rakyat merupakan hal mendasar bagi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa meskipun aturan, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah mempunyai landasan hukum yang kuat, pelaksanaan hak pilih masih diwarnai berbagai tantangan yang kompleks. Validitas daftar pemilih, keterbatasan akses bagi kelompok rentan, serta ancaman disinformasi di era digital adalah beberapa tantangan utama yang membutuhkan perhatian serius.

Pemilu serentak yang diharapkan menjadi langkah maju justru memunculkan tantangan logistik dan teknis yang signifikan. Di sisi lain, upaya untuk meningkatkan inklusivitas, khususnya bagi pemilih di luar negeri dan wilayah terpencil, masih menghadapi kendala geografis dan infrastruktur. Meski begitu, reformasi dalam bentuk penggunaan teknologi dan transparansi telah memberikan harapan baru untuk demokrasi yang lebih tangguh.

Dalam perbandingan internasional, pengalaman negara seperti Brasil dan Finlandia menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia, terutama dalam hal efisiensi dan kemudahan akses bagi semua pemilih. Oleh karena itu, menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis memerlukan langkah strategis, mulai dari peningkatan akurasi data pemilih hingga edukasi politik yang masif. Hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan

teknologi, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap suara benar-benar dihitung dan menjadi bagian dari pembangunan masa depan terbaik..

Saran

Temuan penelitian menunjukkan banyak upaya untuk meningkatkan pelaksanaan hak pilih di Indonesia:

a. **Memperbaiki Data Pemilih**

KPU perlu mengembangkan sistem pendataan pemilih yang lebih baik dengan mengintegrasikan data kependudukan secara digital. Verifikasi data pemilih harus dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh pihak independen untuk menghindari masalah seperti pemilih ganda atau pemilih yang tidak terdaftar.

b. **Meningkatkan Akses untuk Kelompok Rentan**

Pemerintah harus memprioritaskan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Langkah ini dapat berupa penyediaan TPS yang ramah disabilitas, transportasi untuk pemilih, serta penerapan teknologi yang mempermudah proses pemilu di wilayah-wilayah tersebut.

c. **Menanggulangi Disinformasi Selama Pemilu**

Pemerintah dan pihak terkait perlu lebih serius menangani penyebaran informasi palsu atau hoaks yang sering muncul selama pemilu. Masyarakat perlu diberikan literasi digital yang memadai, dan kerja sama dengan platform media sosial harus ditingkatkan untuk mencegah berita palsu yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.

d. **Menjamin Transparansi Pemilu**

Pelaksanaan pemilu perlu diawasi secara ketat oleh lembaga independen dan masyarakat untuk menjaga transparansi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti e-voting atau blockchain bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

e. **Belajar dari Negara Lain**

Indonesia bisa mengambil pelajaran dari negara-negara yang berhasil melaksanakan pemilu secara inklusif dan efisien, seperti sistem digital di Brasil atau fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di Finlandia. Tentu saja, adaptasi ini harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

f. **Memberikan Edukasi Politik Secara Berkelanjutan**

Edukasi politik perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar masyarakat lebih sadar tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Selain itu, edukasi

juga harus mencakup cara menangkal informasi palsu dan memilih secara bijak sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan menjalankan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan pemilu di Indonesia menjadi lebih baik, mencerminkan prinsip demokrasi, dan benar-benar menghormati kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.
- Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalam Praktik*", Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 13.
- Bawaslu, "*Laporan Pengawasan Pemilu dan Pelanggaran DPT*," Laporan Pengawasan Pemilu 2019, 2020.
- ITB, "*Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*," Laporan Teknologi dan Pemilu, 2021.
- KPU, "*Pemilu dan Hak Politik Warga Negara Indonesia*," Laporan Pemilu 2019, 2019.
- KPU, "*Tantangan Daftar Pemilih Tetap dan Validitas Data Pemilih*," Laporan Pemilu 2019, 2019.
- Lestari, Maria, "*Usia Minimum Pemilih di Negara-Negara Demokrasi: Studi Perbandingan*", Jurnal Politik Global, vol. 12, no. 2, 2021.
- LIPI, "*Keterlibatan Penduduk Terpencil dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Wilayah Papua*," Jurnal Sosial Politik Indonesia, Vol. 20, No. 3, 2021.
- Pemilu 2019: Evaluasi dan Kendala dalam Implementasi Hak Pilih*. Jurnal Politik Indonesia, 5(1), 2021.
- Pradina, Gita, and Jadmiko Anom Husodo. "*Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019*." Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik 4, no. 2 (2020): 167–174.

- Pratama, Eko, "*Teknologi dan Transparansi dalam Pemilu: Studi Kasus Indonesia dan Brasil*", Jurnal Politik dan Teknologi, vol. 7, no. 4, 2023.
- Sari, Rina, "*Perbandingan Kebijakan Pemilu Luar Negeri di Negara-Negara Demokratik*", Jurnal Demokrasi Internasional, vol. 19, no. 1, 2022.
- Shaleh, Chaerul. "*Hak Politik Warga Negara dan Pemilu.*" SIYASI: Jurnal Trias Politica 1.1 (2023): 17-26.
- UGM, "*Disinformasi dan Keamanan Digital dalam Pemilu di Indonesia,*" Jurnal Komunikasi dan Teknologi Politik, Vol. 22, No. 1, 2023.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Universitas Gadjah Mada. "*Sistem Pemilu Serentak Hadapi Banyak Kendala Fisik dan Teknis.*" UGM.ac.id, 26 April 2019.
- Wijaya, Andri, "*Aksesibilitas Pemilu untuk Penyandang Disabilitas: Studi Perbandingan Indonesia dan Eropa Utara*", Jurnal Kebijakan Publik, vol. 5, no. 3, 2020.